

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat<sup>1</sup>. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum<sup>2</sup>.

Untuk menjelaskan tentang arti sebenarnya dari hukum pidana, berbagai penulis telah mencoba membuat rumusan-rumusan hukum pidana. Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih daripada satu pengertian<sup>3</sup>, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan di antara

---

<sup>1</sup> Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, 2004, Jakarta, hal. 72

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, 1999, hal. 71

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hal. 1.

rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini rumusan mengenai pengertian *hukum pidana* yang telah dibuat oleh Lamintang<sup>4</sup> yang berbunyi antara lain sebagai berikut. “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.

Sebagai pusat Pemerintahan, Jakarta menjadi tempat didirikannya beberapa lembaga negara, hal ini membuat maraknya terjadi kejahatan, mulai dari pencurian, penggelapan, tindak pidana Korupsi yang terjadi disana dan dalam hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian adalah karena kurangnya perhatian dalam proses pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Indonesia. Menurut Lucky Raspaty SH, MH yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas, “Hampir semua orang di republik ini mengenal lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pemasyarakatan sebagai lembaga yang dibentuk negara dalam kerangka menjalankan sistem peradilan pidana terpadu. Begitu pun lembaga Imigrasi, Kepolisian dan KPK, atau lembaga penyidik pegawai negeri sipil lainnya. Tapi, coba tanyakan tentang lembaga rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan), hanya segelintir

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 2.

penegak hukum dan masyarakat yang mengetahuinya. Masyarakat yang mengetahui pun pemahamannya sangat sederhana, Rupbasan merupakan lembaga tempat menampung benda rongsokan terkait benda sitaan negara yang terkait dengan suatu tindak pidana. Pemahaman sederhana tersebut bukan suatu hal yang mengejutkan. Selama lebih dari tiga puluh tahun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilaksanakan, Rupbasan hilang dari radar sistem peradilan pidana terpadu. Sengaja atau tidak, pemerintah, termasuk di dalamnya aparat penegak hukum, abai terhadap perintah undang-undang. Sikap abai ini kemudian melahirkan penegakan hukum berlandaskan "asas kebiasaan". Akibatnya, Rupbasan sebagai lembaga penting yang dikehendaki dan dilahirkan oleh pembentuk undang-undang termarjinalkan<sup>5</sup>.

*Das Sollen*, Rupbasan merupakan lembaga yang dicita-citakan pembentuk undang-undang sebagai penopang tiang-tiang keadilan. Karenanya dalam ketentuan Pasal 44 KUHAP dinyatakan:


- (1) *Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara;*
- (2) *Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut **dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.***

Ruang lingkup ketentuan Pasal 44 tersebut pada hakikatnya bertujuan agar benda sitaan, baik itu dalam wujudnya sebagai "*corpora delicti*" atau menjadi sasaran tindak pidana (misalnya: barang-barang yang dicuri, ditipu dan sebagainya), hasil

---

<sup>5</sup> Lucky Raspati dalam "Menyelamatkan Rupbasan, menyelamatkan Aset Negara", dalam <https://m.detik.com/news/kolom/2212033/menyelamatkan-rupbasan-menyelamatkan-aset-negara> diakses pada tanggal 9 Juni 2017 pukul 16.25 WIB.

dari tindak pidana (uang palsu, mobil mewah atau alat kesehatan hasil korupsi, dan sebagainya), atau benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana "*instrumenta delicti*", dapat dipelihara dan dipergunakan secara baik sesuai tahapan pemeriksaan, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian persidangan. Adapun pengertian Rupbasan secara yuridis yaitu tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses persidangan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, menurut Pasal 34 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



KUHAP mengatur adanya upaya-upaya paksa dalam penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Secara konseptual, dilahirkannya lembaga Rupbasan sebagai sebuah lembaga penting dalam KUHAP berlandaskan dua asas penting dalam KUHAP. Pertama, asas diferensiasi fungsional. Asas ini menghendaki agar dalam penegakan hukum tidak terjadi "tumpang tindih" (*overlapping*) dalam proses penegakan hukum. Terpenting, pemusatan suatu kewenangan terhadap salah satu institusi adalah suatu hal yang harus dihindari. Dalam konteks ini, Rupbasan seharusnya hadir untuk memberikan jaminan terhadap benda sitaan sebagai bentuk perwujudan "kepastian hukum" terhadap benda sitaan maupun percepatan eksekusi barang rampasan.

Kedua, asas koordinasi, berupa pembagian tugas dan wewenang secara instansional dalam koridor hubungan antar instansi penegak hukum yang saling bekerjasama sekaligus pada saat yang bersamaan terbinanya suatu sistem saling mengawasi (*system checking*) antara sesama instansi. Di Rupbasan sendiri

terdapat Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) yang dititipkan oleh beberapa instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas dasar itu dalam Pasal 27 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dinyatakan

"Kepala Rupbasan tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut"<sup>6</sup>.

Sebagai contoh terjadi dalam kasus Korupsi yang menimpa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dan Tubagus Chaeri Wardana yang merupakan terpidana kasus suap kepada Ketua MK Akil Mochtar dimana kendaraan pribadi miliknya dan banyak kendaraan yang terdapat di Rupbasan seakan tidak terpelihara dengan baik, ter bengkalai seperti besi tua, di seluruh Indonesia barang-barang yang terdapat di Rupbasan bernilai hingga angka Triliun, tetapi tidak dikelola dengan baik dan sangat memprihatinkan melihat besarnya sumber pemasukan Negara tersebut.<sup>7</sup> Pemeliharaan Benda Sitaan maupun Barang Rampasan Negara secara fisik menjadi salah satu kewajiban dari Kepala Rupbasan secara rutin dan berkala serta dicatat dalam buku pemeliharaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Apabila terjadi penyusutan dan kerusakan Benda Sitaan dan Barang Rampasan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> "Mencari Solusi Agar Harta Rampasan Kasus Akil Mochtar Dkk Tak Jadi Besi Tua," dalam <https://indonesiacompanynews.wordpress.com/2016/04/13/mencari-solusi-agar-harta-rampasan-kasus-akil-mochtar-dkk-tak-jadi-besi-tua> diakses pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 3.30 WIB.

Negara, sudah menjadi kewajiban bagi Kepala Rupbasan untuk membuat berita acara dan menyampaikan laporan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis, sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Pasal 19 dan Pasal 20 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rupbasan.

Rupbasan pada saat ini masih belum memiliki suatu aturan hukum yang kuat mengenai eksistensinya. Dikarenakan setelah KUHAP, tidak ada instrumen hukum lain, baik itu dalam level peraturan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang mendukung secara penuh dan komprehensif eksistensi lembaga Rupbasan. Bandingkan dengan kepolisian yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Lembaga Perasyarakatan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Singkatnya, pemerintah seakan alpa membuat regulasi terkait lembaga Rupbasan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas penulis ingin mengadakan penelitian guna mengetahui secara lebih mendalam mengenai mekanisme pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara oleh Rupbasan serta untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan dan upaya mengatasinya. Sehingga di dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul:  
“PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA OLEH LEMBAGA RUMAH

## PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I JAKARTA TIMUR”

### **B. Rumusan Masalah**


Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara oleh Rupbasan Kelas I Jakarta Timur?
2. Apa kendala yang timbul dari pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara oleh Rupbasan Kelas I Jakarta Timur dan bagaimana upaya mengatasinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara oleh Rupbasan Kelas I Jakarta Timur.
2. Untuk mengkaji dan memahami kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara oleh Rupbasan Kelas I Jakarta Timur dan bagaimana upaya mengatasinya.



## D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian yaitu berupa:

### 1. Manfaat Teoritis :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya.
- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya pada proses penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara dan berbagai kendala yang menghambat pelaksanaannya.

### 2. Manfaat Praktis :

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan regulasi prosedur penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan kepada aparat penegak hukum.
- b. Memberikan landasan atau acuan bagi Institusi Pemerintah dan masyarakat untuk menghindari adanya penggelapan Benda Sitaan negara dan Barang Rampasan Negara yang terletak di Rupbasan.



- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat sebagai bentuk pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan di dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **a. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah suatu kerangka dari teori-teori yang salah satunya berguna untuk mempertajam atau mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki dan diuji kebenarannya.<sup>8</sup> Kerangka teoritis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

#### **Teori Penegakan Hukum**

Sistem peradilan pidana memiliki tiga komponen utama, yaitu penegakan hukum, pengadilan, dan pemsyarakatan. Komponen utama yang dimaksud disini bukanlah merupakan komponen kajian dalam sistem peradilan pidana, melainkan komponen utama dalam sistem peradilan pidana tersebut. Secara umum komponen penegak hukum di negara manapun terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, dan petugas pemsyarakatan<sup>9</sup>. Komponen penegak hukum harus bergerak secara bersama-sama dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam melaksanakan proses penegakan hukum tersebut, hubungan antar komponen dimungkinkan terjadi ketidak sinkronan baik disebabkan karena pengaturannya maupun dalam pelaksanaannya yang bisa berakibat pada

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, 2014, Jakarta, hal. 121.

<sup>9</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, 2013, Yogyakarta, hal. 12.

keefektifitasan tujuan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, hubungan antar komponen penegak hukum dalam proses penegakan hukum tersebut menjadi satu kajian sistem peradilan pidana, mengingat pentingnya keharmonisan dan sinkronasi antar komponen dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>10</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara kongkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* (peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat) dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum

---

<sup>10</sup> Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, 1988, Yogyakarta, hal. 32

materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal<sup>11</sup>.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitan hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan-perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai.<sup>12</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

### a. Pengelolaan

Di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS – 140 . PK . 02 . 01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan, Pengelolaan adalah Suatu rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan, penelitian/penilaian, pengklasifikasian dan penempatan, pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan, pemutasian, pengawasan, dan pengeluaran/penghapusan benda sitaan dan barang rampasan.

### b. Pelaksanaan

---

<sup>11</sup> *Ibid* hal. 33

<sup>12</sup> M, Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta, hal.7.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>13</sup>

#### **c. Penyitaan**

Ketentuan umum KUHP Pasal 1 butir 16 menjelaskan pengertian dari Penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

#### **d. Perampasan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur tentang pengertian dari Perampasan yaitu upaya paksa pengambil-alihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.

#### **e. Benda Sitaan Negara**

---

<sup>13</sup> Abdullah Syukur, *Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi, 1987, Ujung Pandang, hal. 40.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rupbasan, Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.

#### **f. Barang Rampasan Negara**

Penjelasan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rupbasan, Pasal 1 Angka 2 dan 3 Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

#### **g. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)**

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Untuk mewujudkan proses pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang tertib, terarah, transparan, dan akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan aset negara hasil tindak pidana. (tercantum pada Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rupbasan.)

## **F. Metode Penelitian**

Dalam mencari data mengenai suatu permasalahan, diperlukan suatu metode atau cara yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Metodologi berasal dari kata “*metodos*” dan “*logos*” yang berarti jalan ke, apabila metodologi ini berkaitan dengan penelitian hukum, maka metodologi mempunyai arti sebagai berikut<sup>14</sup>:

- 1) Logika dari Penelitian Ilmiah;
- 2) Studi terhadap prosedur dan Teknik Penelitian;
- 3) Suatu sistem dari prosedur dan Teknik Penelitian.

Inti dari metodologi dalam setiap penelitian setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan<sup>15</sup>. Dalam proposal penelitian ini metode penelitian mencakup Metode Pendekatan, Sifat Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisis Data.

#### 1. Metode Pendekatan

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaan dan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian<sup>16</sup> yaitu Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara oleh Rupbasan Kelas I Jakarta Timur.

#### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>14</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, 1986, Jakarta, hal. 5

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hal.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 25

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku seseorang dan kelompok serta untuk menentukan frekuensi suatu gejala penelitian dilakukan tanpa ada hipotesis, namun untuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh data tentang hubungan antara gejala-gejala memerlukan hipotesis<sup>17</sup>. Untuk memberikan gambaran tentang norma – norma pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara di Rupbasan dan kendala – kendala yang ditemukan Rupbasan Kelas I Jakarta Timur dalam melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara.

### 3. Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, yang terdiri dari:

#### a. Data Primer:

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dan berguna dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dengan Kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Timur Suparman, Amd.IP., SH., MH Kepala Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan Rupbasan Kelas I Jakarta Timur Gintri Nurpita Harini, SH, dan Staff Pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara Rupbasan Kelas I Jakarta Timur Tri Nuryani.

---

<sup>17</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2004, Jakarta, hal. 123

b. Data Sekunder:

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang dapat diperoleh melalui buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder tersebut yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan peraturan Perundang-undangan yang mengikat dan terkait dengan penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Juncto PP Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- e) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rupbasan;
- f) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS – 140 . PK . 02 . 01 . Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.



## 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, majalah hukum, dan lain sebagainya<sup>18</sup>.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum penunjang mengenai penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, Ensiklopedia, dan lain sebagainya<sup>19</sup>.

## 4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan di kaji, kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian<sup>20</sup>

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” Rajawali Pers, 2010, Jakarta, hal. 167.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 167.

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta hal. 17

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh data secara lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan kepada responden yaitu pihak yang berkompeten memberikan data yang valid dalam penulisan penelitian ini<sup>21</sup>. Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penetapan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Proposive Sampling* yaitu dengan menunjuk responden yang memberikan jawaban dengan keyakinan responden dalam memahami tentang permasalahan yang kita teliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Rupbasan Kelas I Jakarta Timur, dengan Narasumber Suparman, Amd.IP., SH., MH. selaku Kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Timur, Gintri Nurpita, SH. selaku Kepala Sub. Seksi Pengamanann dan Pengelolaan (KASUBSI PAMLOLA) Rupbasan Kelas I Jakarta Timur dan Tri Nuryani selaku Staff Bagian Pemeliharaan Basan dan Baran Rupbasan Kelas I Jakarta Timur.

### b. Studi Dokumen

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 34

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka<sup>22</sup>.

## 6. Pengolahan Data

Data yang diperoleh setelah penelitian di lapangan akan diolah melalui proses *editing* yaitu kegiatan yang dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

## 7. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan kemudian diolah dan dianalisa selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang proses pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan kelas I Jakarta Timur sehingga data akhirnya bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis serta akan menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.